



**SALINAN**

## **LURAH TRIRENGGO**

**KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO**

**NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGURUS ASET DAN PEMBANTU PENGURUS ASET  
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL**

**LURAH TRIRENGGO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban secara fisik maupun administrasi terhadap pengelolaan Aset Kalurahan /barang milik Pemerintah Kalurahan maka perlu ditunjuk Petugas yang mengurus Aset Kalurahan Tirenggo;
- b. bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a di atas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Aset Kalurahan;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

5. Peraturan Lurah Trirenggo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Trirenggo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Trirenggo Tahun 2019 Nomor 8);
6. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN PENGURUS ASET DAN PEMBANTU PENGURUS ASET KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menunjuk yang namanya terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pengurus Aset dan Pembantu Pengurus Aset Kalurahan Trirenggo Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : 1. Pengurus Aset Kalurahan bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Kalurahan;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan Penggunaan aset Kalurahan yang diperoleh dari beban APB Kalurahan dan perolehan lainnya yang sah kepada Lurah Kalurahan;
  - c. Melakukan inventarisasi aset Kalurahan;
  - d. Mengamankan dan memelihara aset Kalurahan yang dikelolanya; dan
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Kalurahan;2. Pembantu Pengurus Aset Kalurahan bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Membantu Pengurus Aset dalam penyusunan rencana kebutuhan aset Kalurahan;
  - b. Membantu Pengurus Aset dalam penyusunan permohonan penetapan penggunaan aset Kalurahan yang diperoleh dari beban APB Kalurahan dan perolehan lainnya yang sah kepada Lurah Kalurahan;
  - c. Membantu Pengurus aset dalam pelaksanaan inventarisasi aset Kalurahan;
  - d. Membantu Pengurus Aset dalam mengamankan dan memelihara aset Kalurahan yang dikelolanya; dan
  - e. Menyusun laporan Aset Kalurahan;
- KETIGA : Pengurus Aset dan Pembantu Pengurus Aset Kalurahan Trirenggo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah Trirenggo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tlirenggo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tlirenggo  
Pada Tanggal 8 Januari 2023  
LURAH TIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Bantul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Tlirenggo Kapanewon Bantul;
4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Lurah Kalurahan  
Trirenggo Kecamatan Bantul  
Kabupaten Bantul  
Nomor : 10 Tahun 2023  
Tanggal : 8 Januari 2023

PENGURUS ASET DAN PEMBANTU PENGURUS ASET KALURAHAN  
TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENUNJUKAN
1.	Yassa Alfani, S.Pd.	Kaur Tata Laksana	Pengurus Aset
2.	Dara Widya Palupi, A.Md.	Staf Kalurahan	Pembantu Pengurus Aset

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH